

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam gugatan sederhana perkara Ekonomi Syariah antara:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. beralamat di Menara Bank BTN, Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130 Cq. Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru, yang diwakili oleh Lusiana Anjarsari selaku *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., memberikan kuasa kepada Wilson Lie, dkk, berdasarkan Surat Kuasa khusus dan penugasan Nomor 177/KUASA/LGD/2020 tanggal 20 Juli 2020, memilih domisili di Kantor Cabang Pembantu Syariah Banjarbaru yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 35,5 No. 38, RT 1 RW 3 Kel.Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

melawan

Heru Santoso, agama Islam, umur 29 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Peramuan Komp. Citra Bangun Persada RT 14 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin Tengah Kecamatan Liang Anggang kota Banjarbaru atau Perum Graha Pelita Asri Blok A Kav 5 Landasan Ulin tengah kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2020 telah mengajukan gugatan sederhana dalam perkara Ekonomi Syariah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb, tanggal 31 Agustus 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana Pasal 49 ayat 1 UU No.3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama menyebutkan *"Di samping berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah, Pengadilan Agama juga berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah"*, Pasal 55 ayat 1 UU No.21 tentang Perbankan Syariah menyebutkan *"penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama"* dan Pasal 3 ayat 3 PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menyebutkan *"Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu gugatan sederhana mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 (sebagaimana telah dirubah pada PERMA No. 4 Tahun 2019) tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kecuali hal-hal yang diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, serta Pasal 4 ayat 3 PERMA No. 2 TAHUN 2015 YANG TELAH DIRUBAH PADA PERMA No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan "Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.";*

2. Bahwa sebagaimana ketentuan poin nomor 1 diatas maka sehingga telah tepat berdasarkan hukum gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Agama Banjarbaru;
3. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani akad wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan/atau tanah No. 71504712 yang telah di Legalisasi oleh notaris Noor Hasanah, SH (Bukti P-1) serta akad Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No.71504712 tanggal 19 November 2015, yang telah dilegalisasi pada notaris Noor Hasanah,SH (Bukti P-2) untuk pembelian rumah yang dikelola dan dijual oleh pengembang atau developer PT. Dwi Bintang Amanah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Pembiayaan : Pembiayaan Murabahah kepemilikan Rumah dan tanah
 - b. Pokok Pembiayaan : Rp. 108.000.000,-
 - c. Margin : Rp. 65.323.597
 - d. Pengembalian Pembiayaan : Rp. 173.323.597
 - e. Jangka Waktu : 240 (dua ratus empat puluh) Bulan
 - f. Jatuh tempo pembiayaan : 19 november 2035
 - g. Biaya administrasi : Rp. 937.500,-
 - h. Ta'zir : Rp.67 perhari tiap kelipatan 100.000 dari jumlah tunggakan dikali jumlah hari tunggakan
 - i. Angsuran perbulan : Rp 722.182,-
 - j. Jadwal Pembayaran Angsuran : Tiap tanggal 19 setiap bulannya
 - k. Agunan Pembiayaan : SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor : 8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso
4. Bahwa PENGGUGAT sebagai Pemberi Pembiayaan telah melaksanakan kewajibannya kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Akad Perjanjian Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No.71504712 tanggal 19 November 2015 yang telah dilegalisasi pada notaris Noor Hasanah,SH kepada TERGUGAT dengan memberikan Pembiayaan kepada

TERGUGAT untuk pembelian rumah yang dikelola dan dijual oleh pengembang atau developer PT. Dwi Bintang Amanah.

5. Bahwa dengan fasilitas pembiayaan kepada TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah melaksanakan kewajiban atau prestasi dengan sempurna kepada TERGUGAT sebagaimana yang telah diperjanjikan.
6. Bahwa guna menjamin pembayaran hutang sebagaimana mestinya, telah diserahkan jaminan berupa tanah dan bangunan yang mana merupakan rumah yang dibeli dan dihuni dan/atau setidaknya pernah dihuni oleh TERGUGAT tersebut, dengan bukti kepemilikan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor : 8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak di Perum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Bukti P-3),
7. Bahwa agunan/jaminan pembiayaan tersebut telah dilakukan pengikatan dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) secara Notariil No. 225 tertanggal 19 November 2015, Notaris di Kota Banjarbaru (Bukti P-4) (*Vide Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria / Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1996*);
8. Bahwa Pasal 6 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015 yang telah disepakati PENGGUGAT dan TERGUGAT menyebutkan "*Tergugat (nasabah) wajib melakukan pembayaran kembali pembiayaan secara angsuran sebesar sebagaimana tercantum pada Pasal 1 huruf J Akad Perjanjian Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No.71504712 tanggal 19 November 2015 sampai dengan seluruh KPR lunas*". Kemudian Pasal 6 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015 menyebutkan "*angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat Pasal 6 ayat 1 tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sesuai dengan jadwal angsuran perbulan sebagaimana yang telah disepakati*";
9. Bahwa sebagaimana poin nomor 8 diatas TERGUGAT telah menunggak sebanyak 16 kali angsuran atau 16 bulan tidak melakukan pembayaran angsuran pembiayaannya sehingga menurut catatan PENGGUGAT berdasarkan rekening koran Bank tunggakan TERGUGAT perbulan Juli 2020

sebesar Rp.11.554.912 yang terdiri dari tunggakan pokok sebesar Rp. 5.061.845 dan Tunggakan Margin sebesar Rp. 6.493.067 -, Adapun sisa kewajiban seluruh hutang pembiayaan TERGUGAT perbulan Juli 2020 sebesar Rp.144.436.317 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp.96.765.743, sisa margin sebesar Rp.47.670.574 dan kewajiban denda Rp.2.309.088. (Bukti P-5);

10. Bahwa pada Pasal 13 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015 menyebutkan "*nasabah dinyatakan wanprestasi bila tidak memenuhi dengan baik kewajiban-kewajibannya atau melanggar ketentuan didalam akad*", kemudian pada Pasal 13 ayat 2 menyebutkan "apabila nasabah wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 bank berhak memberikan peringatan dalam bentuk namun tidak terbatas pada tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. *Memberikan peringatan baik secara lisan maupun dalam bentuk pernyataan lalai/wanprestasi berupa surat atau akta lain yang sejenis yang dikirimkan ke alamat nasabah*
 - b. *Memberikan peringatan dalam bentuk pemasangan papan peringatan (plank) stiker atau dengan cara apapun yang ditempelkan atau dituliskan pada jaminan pembiayaan.*
11. Bahwa berdasarkan ketentuan poin nomor 10 diatas PENGUGAT telah beberapa kali memberitahukan ataupun memperingatkan TERGUGAT untuk memenuhi kewajiban Pembiayaannya namun tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT sebagaimana dibuktikan surat peringatan berikut :
 - a. Surat Peringatan I No. 86/KCS-BJM/SP-I/VI/2018 tanggal 4 juni 2018 (Bukti P-6)
 - b. Surat Peringatan II No. 21/KCS-BJM/SP-II/ X/2018 tanggal 8 oktober 2018 (Bukti P-7)
 - c. Surat Peringatan III No. 2/KCS-BJM/SP-III/ XI/2018 tanggal 7 november 2018 (Bukti P-8)

12. Bahwa karena TERGUGAT sama sekali tidak mengindahkan Peringatan sebagaimana poin 11 diatas untuk memenuhi prestasinya, maka dari itu TERGUGAT telah terbukti telah ingkar janji/wanprestasi;
13. Bahwa karena TERGUGAT telah ingkar janji/wanprestasi atas kewajiban Pembiayaannya maka sebagaimana Pasal 16 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015 menyebutkan *“apabila setelah mendapatkan peringatan dari bank, nasabah tidak dapat melunasi seluruh sisa pembiayaan yang seketika ditagih oleh bank karena terjadinya hal-hal yang disebutkan didalam Pasal 16 ayat 1 Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015 maka bank berhak memerintahkan kepada nasabah dan nasabah wajib untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang telah dijaminkan oleh nasabah kepada bank, selambat-lambatnya waktu 30 hari terhitung sejak tanggal perintah bank, tanpa syarat dan ganti rugi apapun”*;
14. Bahwa dengan demikian tindakan TERGUGAT yang tidak melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian akad pembiayaan, sekalipun PENGUGAT dengan itikad baik telah melakukan beberapa kali pembinaan dan peringatan atau teguran baik lisan maupun tertulis, maka dengan terang TERGUGAT dalam keadaan cidera janji / wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata;
15. Bahwa yang menjadi dasar hukum dalil-dalil gugatan adalah perbuatan WANPRESTASI merujuk Pasal 1239 jo Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata yang dilakukan oleh TERGUGAT berupa tidak melaksanakan apa yang dijanjikan, dan/atau melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga sangatlah beralasan jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menerima dan menyatakan TERGUGAT dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi;
16. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT, dalam hal ini PENGUGAT telah mengalami kerugian karena selain tidak dibayarnya kewajiban pokok dan margin, PENGUGAT juga harus mengeluarkan biaya-biaya dalam proses penagihan, pembentukan cadangan kerugian

bank, belum termasuk kerugian immateriil yang diderita PENGGUGAT karena fasilitas pembiayaan TERGUGAT adalah pembiayaan Subsidi yang mana merupakan program Pemerintah Republik Indonesia dan PENGGUGAT sebagai salah satu lembaga kepercayaan, namun TERGUGAT secara nyata tidak memanfaatkan program tersebut dengan sebaik-baiknya;

17. Bahwa pada faktanya TERGUGAT sampai dengan saat ini belum menunjukkan itikad baik atas pelaksanaan kewajibannya, maka sangatlah beralasan apabila PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memerintahkan TERGUGAT agar dengan sadar melaksanakan seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas dan membayar segala biaya-biaya yang timbul yang pernah dikeluarkan oleh PENGGUGAT berkenaan dengan biaya upaya penyelesaian ini;
18. Bahwa agar tuntutan PENGGUGAT tidak sia-sia (*illusoir*) dengan maksud untuk menjamin pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka dengan ini PENGGUGAT memohon agar diletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap sebidang tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor : 8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak di Perum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan, (*vide* Pasal 17 PERMA No. 4 Tahun 2019 Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *jo* PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah);
19. Bahwa apabila TERGUGAT tetap lalai untuk melaksanakan pembayaran seluruh kewajibannya secara sekaligus, seketika dan tuntas, maka PENGGUGAT akan melakukan penjualan objek jaminan untuk pelunasan kewajiban TERGUGAT, atas hal tersebut PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memerintah TERGUGAT untuk secara sukarela menggosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini

berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), guna penjualan agunan baik dilakukan penjualan secara umum maupun secara sepihak sebagai pelunasan seluruh kewajiban Tergugat (vide *Pasal 16 ayat 2 Akad Perjanjian Murabahah Akad Perjanjian Murabahah No.71504712 tanggal 19 November 2015*);

20. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan sangat berasalasan tentang TERGUGAT akan ingkar atau lalai dalam memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada PENGGUGAT, apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;
21. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun terdapat keberatan;
22. Bahwa selain dari pada itu, oleh karena TERGUGAT merupakan pihak yang bersalah dalam perkara ini akibat secara nyata melakukan Wanprestasi, wajar apabila kepadanya dibebani untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
23. Bahwa bersama gugatan ini PENGGUGAT melampirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

No.	Bukti	Keterangan Singkat	
P-1	akad wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan/atau tanah No. 71504712 yang telah di Legalisasi oleh	Kesepakatan Perjanjian berdasarkan prinsip syariah dimana TERGUGAT memerintahkan kepada PENGGUGAT untuk diwakilkan membeli rumah dari pengembang/penjual yang mana PENGGUGAT akan memberikan	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>

	notaris Noor Hasanah SH	pembiayaan kepada TERGUGAT untuk Pembelian rumah dengan Pengembalian pembiayaan secara cicil yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT	
P-2	akad Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No.71504712 tanggal 19 November 2015, yang telah dilegalisasi notaris Noor Hasanah SH	Perikatan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dimana PENGGUGAT membelikan rumah untuk TERGUGAT dari penjual/pengembang yang mana ketentuan pengembalian pembiayaan serta hak dan kewajiban diatur pada akad ini	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-3	SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor : 8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso	Hal ini membuktikan : dokumen bukti kepemilikan atas agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT sebagai jaminan pelunasan pembiayaan TERGUGAT kepada PENGGUGAT	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-4	Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) secara Notariil No.225, dibuat dihadapan Notaris Noor Hasanah,SH Notaris kota	Hal ini membuktikan penguasaan atas pembebanan Hak Tanggungan terhadap agunan yang diserahkan kepada PENGGUGAT	<i>Copy dari Asli yang telah dilegalisir</i>

	Banjarbaru		
P-5	rekening koran Bank tunggakan Tergugat perbulan maret 2020	Hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT tiada melaksanakan kewajibannya sebagaimana catatan pada rekening koran ini	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-6	Surat Peringatan I No. 86/KCS-BJM/SP-I/VI/2018 tanggal 4 juni 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-7	Surat Peringatan II No. 21/KCS-BJM/SP-II/ X/2018 tanggal 8 oktober 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>
P-8	Surat Peringatan III No. 2/KCS-BJM/SP-II I/ XI/2018 tanggal 7 november 2018	Hal ini membuktikan : bahwa PENGGUGAT telah beriktikad baik melakukan pembinaan dan mengingatkan dengan peringatan kepada TERGUGAT agar memenuhi kewajibannya	<i>Foto Copy sesuai Asli</i>

Berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah

ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji / Wanprestasi;
3. Menyatakan sah menurut hukum akad wakalah Pembiayaan Kepemilikan Rumah dan/atau tanah No. 71504712 yang telah di Legalisasi oleh notaris Noor Hasanah SH dan akad Murabahah Pembiayaan KPR Sejahtera BTN iB No.71504712 tanggal 19 November 2015 yang telah dilegalisasi pada notaris Noor Hasanah,SH serta semua bukti-bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini.
4. Menghukum TERGUGAT untuk segera melaksanakan kewajiban hutang pembiayaan secara sekaligus sebesar Rp.144.436.317 yang terdiri dari sisa pokok sebesar Rp.96.765.743, sisa margin sebesar Rp.47.670.574 dan kewajiban denda Rp.2.309.088 serta biaya-biaya yang timbul secara seketika, sekaligus dan tuntas kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan SHM nomor : 9503, Surat ukur nomor : 8264/Land.Ulin Utara/2018 atas nama Heru Santoso, yang terletak di Perum Graha Pelita Asri Blok A No.5 Landasan Ulin Banjarbaru, Kalimantan Selatan,
6. Memerintahkan TERGUGAT untuk secara sukarela mengosongkan rumah objek agunan dalam kondisi apapun atau dari penghuni siapapun juga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
7. Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada PENGGUGAT untuk menjual objek agunan pembiayaan kepada pihak lain sebagai pelunasan hutang TERGUGAT
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 500.000, (Lima ratus ribu rupiah) per-hari kepada PENGGUGAT apabila

lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap

9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan terhadap Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb tanggal 7 September 2020 alamat Tergugat tidak jelas, sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan;

Bahwa terhadap relaas panggilan tersebut Penggugat menyatakan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Kota Malang, Jawa Timur;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb. di persidangan pada tanggal 21 September 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat ternyata telah sesuai Pasal 98 ayat (1) dan 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, oleh karena itu Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara a quo

menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan nomor 2/Pdt.G.S/2020/PA.Bjb tanggal 7 September 2020 alamat Tergugat tidak jelas sehingga tidak dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan memberikan keterangan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum adanya jawaban sehingga berdasarkan pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut merupakan hak Penggugat, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Penggugat dalam perkara a quo telah mencabut gugatannya, maka Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan dibebankan biaya perkara;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 2/Pdt.G.S./2020/PA.Bjb;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami **Achmad Sahuri, S.Sy** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,



Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	120.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	246.000,00,-